



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

(Internal Supervision Charter)

Nomor : 01 Tahun 2019

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja, di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.


Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 2 Januari 2019

Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



(Ir. RUSMAJAYA, MT)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Disahkan oleh
Bupati Hulu Sungai Selatan



(Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP)

**Lampiran Piagam Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Intern (*Internal Supervision Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- 1) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 2) Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang

lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role mode*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah : *Mewujudkan Pengawasan Internal yang Profesional, Bersih dan Berwibawa.*
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :
 - *Menguatkan kelembagaan Bidang Pengawasan.*
 - *Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.*

4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk
2. mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
5. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

6. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
7. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
9. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya;
12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor/P2UPD eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pengawas dan Auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mempertimbangkan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas, sasaran pengawasan dan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern terhadap Bupati Hulu Sungai Selatan.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya peran dan kualitas pengawasan;
- 2) Terwujudnya akuntabilitas kinerja prestasi pemerintah daerah;
- 3) Terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
- 3) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 5) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

9. PERSYARATAN PENGAWAS DAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Persyaratan Auditor/P2UPD/pengawas intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD atau Pengawas Pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS PENGAWAS DAN AUDITOR/P2UPD

- 1) Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor/P2UPD.
- 2) Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah, APIPlainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan perangkat daerah atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assLtrance maupun consulting), perangkatdaerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dingan ruanglingkup penugasan.
- 3) Perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit

intern kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 4) Apabila terdapat penolakan pemeriksaan dibuatkan surat pernyataan penolakan dari Kepala Perangkat Daerah. Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak mau membuat surat pernyataan penolakan, tim pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan Inspektur melaporkan penolakan pemeriksaan tersebut kepada Bupati Hulu Sungai Selatan untuk penanganan lebih lanjut.

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP;
 - e. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Auditor/P2UPD

- 2) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil Penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

13. PENGAWASAN JAJARAN PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam rangka membantu tugas Pengawasan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Bupati dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- b. memberikan saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perbaikan kualitas pelaporan keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan, Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pengawasan lainnya.

Dalam rangka memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:


- a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- e. melaporkan kepada Bupati atas kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

14. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kandang
Pada tanggal 2 Januari 2019


Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



(Ir. RUSMAJAYA, MT)
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Disahkan oleh,

Bupati Hulu Sungai Selatan



(Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP)